

**SENGKETA HAK CIPTA BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN
SKETSA TUGU SELAMAT DATANG UNTUK PRODUK SARI AYU TEMA
JAKARTA TAHUN 2018
(Studi Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN
Niaga Jkt. Pst.)**

(Skripsi)

Oleh

Jose Thimoty Lumban Tobing



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

SENKETA HAK CIPTA BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG UNTUK PRODUK SARI AYU TEMA JAKARTA TAHUN 2018

**(Studi Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN
Niaga Jkt. Pst.)**

Oleh

Jose Thimoty Lumban Tobing

Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak cipta terhadap karya sketsa tugu selamat datang. Dalam hal ini pemegang hak cipta tugu selamat datang (Penggugat) menggugat PT Martina Berto Tbk (Tergugat) terkait dengan penggunaan sketsa tugu selamat datang dalam kemasan produk Sari Ayu Tema Jakarta tahun 2018. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan penggunaan hak cipta pada sketsa diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pertimbangan hakim terhadap pembuktian pelanggaran hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang oleh PT Martina Berto Tbk pada produk Sari Ayu Tema Jakarta pada tahun 2018.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen, serta analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sketsa diatur dalam UUHC Pasal 40 ayat huruf f sebagai ciptaan gambar, dengan memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta dan pemegang hak cipta. Penggunaan ciptaan yang dilindungi oleh UUHC tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta dapat digugat melalui pengadilan niaga. Dalam sengketa penggunaan tugu selamat datang oleh PT Martina Berto Tbk, penggugat berhasil membuktikan bahwa (Alm.) Henk Ngantung merupakan pencipta dari sketsa tugu selamat datang dalam kapasitasnya sebagai seorang seniman dan penggugat merupakan ahli waris dari (Alm) Henk Ngantung, pembuktian itu dilakukan dengan pengajuan bukti-bukti yang relevan di pengadilan. Kemudian PT Martina Berto Tbk terbukti melanggar hak cipta sketsa tugu selamat datang, karena PT Martina Berto Tbk menggunakan sketsa tugu selamat datang tersebut tanpa izin dari penggugat selaku pemegang hak cipta sketsa tugu selamat datang sehingga melanggar ketentuan Pasal 8 UUHC.

Kata Kunci: Hak Cipta, Sketsa, Pelanggaran Hak Cipta

ABSTRACT

COPYRIGHT DISPUTE REGARDING THE USE OF THE SELAMAT DATANG MONUMENT SKETCH FOR THE 2018 SARI AYU PRODUCT JAKARTA THEME

(Study of commercial Court Ruling Number 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt. Pst.)

By

Jose Thimoty Lumban Tobing

This research examines the copyright infringement of the Selamat Datang Monument sketch. Where the copyright holder of the Selamat Datang Monument (Plaintiff) sued PT Martina Berto Tbk (Defendant) regarding the use of the Selamat Datang Monument sketch in the packaging of the 2018 Sari Ayu product Jakarta theme. The issues in this research concern the regulation of copyright use for sketches as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the judge's consideration of proving copyright infringement by PT Martina Berto Tbk against the Selamat Datang Monument sketch on the Sari Ayu product Jakarta theme.

This research is a normative legal method with a descriptive type. The approach used in this research is a case approach. Data collection in this research was carried out through library studies and document studies, and data analysis in this research was carried out qualitatively.

The results of the research show that the use of sketches is regulated in Article 40 letter f of the Copyright Law as a drawing creation, taking into account the moral rights and economic rights of the creator and copyright holder. The use of creations protected by the Copyright Law without permission from the creator and copyright holder can be sued through the commercial court. In the dispute over the use of the Selamat Datang Monument by PT Martina Berto Tbk, the plaintiff successfully proved that (the late) Henk Ngantung was the creator of the Selamat Datang Monument sketch in his capacity as an artist and the plaintiff is the heir of (the late) Henk Ngantung. This proof was done by submitting relevant evidence in court. Then PT Martina Berto Tbk was found guilty of infringing the copyright of the Selamat Datang Monument sketch because PT Martina Berto Tbk used the Selamat Datang Monument sketch without permission from the plaintiff as the copyright holder of the Selamat Datang Monument sketch, thus violating the provisions of Article 8 of the Copyright Law.

Keywords: Copyright, Sketches, Copyright Infringement

**SENGKETA HAK CIPTA BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN
SKETSA TUGU SELAMAT DATANG UNTUK PRODUK SARI AYU TEMA
JAKARTA TAHUN 2018
(Studi Kasus Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN
Niaga Jkt. Pst.)**

Oleh

Jose Thimoty Lumban Tobing

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **SENKETA HAK CIPTA BERKENAAN
DENGAN PENGGUNAAN SKETSA TUGU
SELAMAT DATANG UNTUK PRODUK
SARI AYU TEMA JAKARTA TAHUN 2018
(Studi Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak
Cipta/2023/PN Niaga Jkt. Pst.)**

Nama Mahasiswa : **Jose Shimoty Lumban Tobing**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011276**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP:197903252009122001

Harsa Wahyu Ramadhan., S.H., M.H.
NIP 231811920319101

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

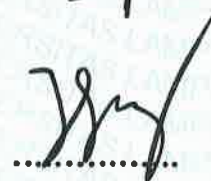
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Harsa Wahyu Ramadhan., S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Siti Nurhasanah., S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **5 Juni 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jose Thimoty Lumban Tobing

Npm : 2112011276

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Sengketa Hak Cipta Berkenaan Dengan Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang Untuk Produk Sari Ayu Tema Jakarta Tahun 2018 (Studi Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt. Pst.)”** adalah benar-benar karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandarlampung, 05 Juni 2025



Jose Thimoty Lumban Tobing
NPM 2112011276

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Jose Thimoty Lumban Tobing, dilahirkan di Palembang 28 Februari tahun 2003, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Luhut Lumban Tobing, S.E dan Ibu Bintang Hutagalung. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kuntum Mekar Bandarlampung pada tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri 3 Bandarlampung pada tahun

2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandarlampung pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Bandarlampung pada tahun 2021.

Penulis kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti HIMA Perdata pada tahun 2024-2025. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2024 selama 35 hari di Desa WonoHarjo, Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

“...’Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4:13)

“Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men. Do not pray for tasks equal to your powers. Pray for powers equal to your tasks. Then the doing of your work shall be no miracle, but you shall be the miracle.”

(Phillips Brooks)

Daripada diam, lebih baik bergerak. Sekecil apa pun langkahnya, itu adalah kemajuan

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tuaku tercinta,

Bapak Luhut Lumban Tobing, S.E dan Ibu Bintang Hutagalung

Terima kasih atas kasih dan sayang yang tak pernah habis-habisnya dan juga terima kasih atas dukungan doa yang tiada henti serta pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran yang selalu diberikan, kiranya Tuhan membalas kebaikan bapa dan mama dengan panjang umur, sukacita, serta kesehatan, dan biarlah dengan berkat yang Tuhan berikan kepada anakmu Jose dapat membalas kebaikan bapa dan mama

Almamaterku Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaan-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sengketa Hak cipta yang berkenaan dengan Sketsa Tugu Selamat Datang Untuk Produk Sari Ayu Tema Jakarta Tahun 2018 (Studi Putusan No 68/pdt.sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst.)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini,
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini

7. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini
8. Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
10. Saudara-saudariku tercinta, Kakak Hizkia Jonathan Lumban Tobing, Joel Edward Jeremy dan Adik Joy Keren Margaretha Lumban Tobing , yang selalu menghibur, memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis;
11. Gerombolan Hitam yang selalu mendengarkan keluh kesah dan yang selalu mendukung penulis dalam penyelesaian proses penulisan skripsi ini
12. Kelompok HPU Bu Rilda, Aria Bima Sena, Avicenna, Geaga Argantara, dan Michael Yohanes yang telah menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini serta yang telah mendengarkan keluh kesah serta selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
13. Teman-teman VK yang sudah menemani penulis dari malam hingga pagi hari dalam mengerjakan tugas kuliah hingga proses penulisan skripsi ini, serta yang telah memberikan dukungannya kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
14. Teman terbaikku sejak SMA Toriq Noto Ajie yang telah mendengarkan keluh kesah serta yang telah menghibur penulis di kala penulis sedang bingung dalam mengerjakan skripsi serta yang telah memberikan dukungannya kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
15. Teman-teman Fakultas Hukum Unila angkatan 2021 khususnya bagian Hukum Keperdataan;
16. Teman-teman kuliah kerja nyata (KKN) Desa Wonoharjo tahun 2024 yang telah membantu dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

17. Multisound GBI Kartini yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasi kalian semua;
19. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandarlampung, 05 Juni 2025

Jose Thimoty Lumban Tobing

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	6
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	6
2.1.2 Teori-Teori Hak kekayaan intelektual	7
2.1.3 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual	8
2.1.4 Teori perlindungan HKI	9
2.1.5 Pengaturan HKI di indonesia.....	9
2.2 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	10
2.2.1 Pengertian Hak Cipta.....	10
2.2.2 Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	11
2.2.3 Pengertian Ciptaan.....	14
2.2.4 Pelanggaran Hak Cipta	16

2.3 Tinjauan Umum tentang Sketsa	17
2.3.1 Pengertian Sketsa.....	17
2.3.2 Unsur-Unsur Sketsa	18
2.3.3 Jenis-Jenis Sketsa	18
2.4 Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi	19
2.4.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi	19
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Tipe Penelitian	25
3.3 Pendekatan masalah	26
3.4 Sumber Data Penelitian.....	26
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.6 Metode Pengolahan data	27
3.7 Analisis Data	28
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Pengaturan Penggunaan hak cipta pada Sketsa menurut UUHC	29
4.2 Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelanggaran Hak Cipta oleh PT Martina Berto Tbk	31
4.2.1 Duduk perkara	31
4.2.2 Pihak yang terlibat dalam perkara pelanggaran hak cipta	32
4.2.3 Dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak	32
4.2.4 Pertimbangan hakim	35
4.2.5 Analisis Pertimbangan Hakim	47
V. KESIMPULAN	59
5.1 Kesimpulan	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka pikir	24
Gambar 2. Sketsa tugu selamat datang yang dibuat Oleh (Alm) Henk Ngantung	32
Gambar 3. Gambar yang ada di kemasan Produk <i>Trend Color</i> Sari Ayu Tema Jakarta tahun 2018	32
Gambar 4. Kombinasi Ikon kota Jakarta yang dijual pada laman <i>Shutterstock</i>	34

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini banyak perusahaan yang mempromosikan produknya dengan memberikan ilustrasi-ilustrasi yang menarik pada produknya. Hal ini bertujuan untuk menarik pelanggan (*customer*) agar tertarik dengan produknya. Para produsen juga kerap kali membuat tema-tema yang beragam dalam ilustrasi di produk mereka sehingga tidak terlihat membosankan. Tidak jarang banyak dari ilustrasi-ilustrasi tersebut tersandung dengan pelanggaran hak cipta yang dimana ilustrasi-ilustrasi tersebut dibuat dengan mengambil ide dari ilustrasi atau sketsa yang sudah ada atau yang sudah diciptakan oleh orang lain. Ilustrasi yang dibuat dengan meniru karya-karya yang sudah ada tentu sangat merugikan pencipta baik secara moral maupun secara materil karena ilustrasi-ilustrasi atau sketsa-sketsa tersebut dibuat dengan daya kreativitas pencipta yang mana hal ini dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya akan disebut UUHC, Ilustrasi suatu produk yang meniru sketsa suatu karya sangat merugikan para pencipta, kerugian yang dialami oleh pencipta adalah kerugian secara moral dan ekonomi yang dimana sketsa atau karya pencipta itu digunakan untuk kegiatan komersil.

Kasus peniruan ilustrasi pernah dialami oleh ahli waris dari (Alm) Henk Ngatung. Mereka merupakan ahli waris dari ciptaan sketsa tugu selamat datang yang sketsanya digambar atau dibuat oleh (Alm) Henk Ngatung pada Tahun 1962, yang digunakan sebagai desain awal dari tugu selamat datang yang sekarang lebih dikenal dengan “Patung Pancoran”. Sketsa tersebut digunakan oleh PT Martina Berto Tbk tanpa seizin atau tidak meminta izin dari ahli waris sketsa tersebut. Tindakan ini menimbulkan kerugian baik secara moral ataupun ekonomi bagi ahli

waris pemegang ciptaan, sehingga ahli waris dari (Alm) Henk Ngatung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Niaga terkait tindakan yang dilakukan oleh PT Maritna Berto Tbk. Gugatan yang diajukan oleh ahli waris menjelaskan bahwa PT Martina Berto Tbk telah melakukan pelanggaran hak cipta terkait dengan design produk *Trend Color* Sari Ayu Tema Jakarta Tahun 2018, yang didalam *design* produk tersebut termuat siluet sketsa Tugu Selamat Datang yang diciptakan oleh (Alm) Henk Ngatung, sebaliknya PT Martina berto Tbk membantah bahwa mereka melanggar hak cipta seperti yang dijelaskan dalam gugatan yang diajukan oleh ahli waris, Penggugat atau PT Martina Berto Tbk dalam bantahannya menyatakan bahwa pembangunan Tugu Selamat Datang adalah ide dari Presiden Soekarno yang ingin menunjukan keramahan masyarakat Indonesia dalam ajang Asean Games ke IV yang diadakan tahun 1962, Pembangunan Tugu Selamat Datang tersebut dikepalai langsung oleh Presiden Soekarno yang dimana Henk Ngatung yang pada saat proses pembangunan menjabat sebagai Gubernur Jakarta sekaligus beliau juga merupakan seorang seniman, sehingga presiden Soekarno menunjuk (Alm) Henk Ngatung sebagai pembuat sketsa Tugu Selamat Datang.

Kemudian Penggugat atau Ahli waris (Alm) Henk Ngatung membantah dengan menunjukan bukti bahwa Sketsa Tugu Selamat Datang terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual(DJKI). Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya ciptaan ALM Henk Ngatung dalam Kementrian Hukum dan Ham cq Direktorat Jendral kekayaan intelektual, yang catatan tersebut diuraikan sebagai berikut;

- a. Hak cipta berupa seni gambar dengan judul “TUGU SELAMAT DATANG” dengan nomor permohonan pencatatan C00200901656 tertanggal 13 Mei 2009, dengan nomor pencatatan 46189;
- b. Hak cipta berupa seni gambar dengan judul “TUGU SELAMAT DATANG” dengan nomor permohonan pencatatan C00200901657 tertanggal 13 Mei 2009, dengan nomor pencatatan 46190; dan
- c. Hak cipta berupa seni gambar dengan judul “TUGU SELAMAT DATANG” dengan nomor permohonan pencatatan C00200901658 tertanggal 13 Mei 2009, dengan nomor pencatatan 46191.

Tergugat dalam perkara ini mengajukan seorang saksi Mohammad Akhadi Wibowo selaku *editor* foto. Beliau adalah pencetak foto pada kemasan, dan pembuatan draft untuk *final artwork*. Beliau mengungkapkan bahwa siluet yang didapatkannya dari *Shutterstock* dirubah menjadi *vektor line* yang kemudian ditambahkan Ondel-Ondel, Patung Dirgantara dan Jembatan Semanggi, Namun karyanya tersebut tidak didaftarkan hak cipta. *Shutterstock* adalah situs penyedia konten online yang berbasis di Amerika Serikat. Pengguna dapat mengunduh konten dari *Shutterstock*, yang terdiri dari berbagai jenis foto, ilustrasi, vektor, *video*, dan musik, melalui berlangganan atau pembelian satuan. Konten ini diunggah oleh kontributor dari seluruh dunia, yang menerima royalti atas penggunaan karya mereka. Menurut pendapat ahli Suyud Margono, beliau mengatakan bahwa : “Jika seseorang membeli suatu gambar yang terdapat hak cipta dari pihak ketiga, meskipun dipadukan dengan gambar lain, dan dipublikasi tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka penggunaan gambar tersebut merupakan pelanggaran hak cipta.”¹. Sehingga dalam hal ini penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat yaitu menyatakan bahwa PT Martina Berto Tbk bersalah dalam penggunaan sketsa tugu selamat datang pada produk *trend color* sari ayu tema Jakarta tahun 2018.

Dalam putusan perkara ini, majelis hakim memutuskan bahwa (Alm.) Henk Ngantung adalah pencipta Tugu Selamat Datang yang diciptakan pada tahun 1968. Putusan majelis hakim ini didasarkan pada putusan sebelumnya yang juga menyangkut perkara sketsa Tugu Selamat Datang, yaitu Putusan Pengadilan Niaga Nomor 35.sus-hak cipta/2020/PN Niaga.Jakarta.Pst. Dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan bahwa (Alm.) Henk Ngantung merupakan pencipta karya sketsa Tugu Selamat Datang. Selain itu, majelis hakim memutuskan bahwa PT Martina Berto Tbk secara hukum dinyatakan bersalah karena telah menggunakan sketsa gambar Tugu Selamat Datang yang diciptakan oleh (Alm.) Henk Ngantung pada tahun 1968.

¹ Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt. Pst., Hlm. 41.

Berdasarkan amar putusan tersebut, Penulis tertarik untuk menelaah permasalahan Hukum yakni bagaimana pengaturan penggunaan sketsa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembuktian pelanggaran hak cipta oleh PT Martina Berto Tbk terhadap sketsa Tugu Selamat Datang pada produk *Trend Color* Sari Ayu tema Jakarta tahun 2018, oleh karena itu judul yang diangkat untuk skripsi ini adalah sengketa hak cipta berkenaan dengan penggunaan sketsa tugu selamat datang untuk produk sari ayu tema Jakarta tahun 2018 (studi putusan no 68/pdt.sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst.)

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan penggunaan hak cipta pada sketsa diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembuktian pelanggaran hak cipta Sketsa tugu selamat datang oleh PT Martina Berto Tbk pada produk Sari Ayu tema Jakarta tahun 2018?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini yaitu mencakup hukum perdata, khususnya mengenai Hukum Kekayaan Intelektual yang berkenaan dengan Hak Cipta. Sedangkan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengkaji mengenai sengketa hak cipta berkenaan dengan penggunaan sketsa tugu selamat datang untuk produk sari ayu tema Jakarta tahun 2018 (studi putusan no 68/pdt.sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst.)

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

- a. Menganalisis pengaturan penggunaan hak cipta pada sketsa yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- b. Menganalisis pertimbangan hakim terhadap pembuktian Pelanggaran hak cipta oleh PT Martina Berto TBK terhadap Sketsa Tugu Selamat Datang pada produk sari ayu tema Jakarta pada Tahun 2018

1.5 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum kekayaan intelektual.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum khususnya di bidang hukum keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang memiliki nilai komersial, baik langsung secara otomatis maupun melalui pendaftaran pada instansi terkait, sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum.²

Kesowo menyatakan HKI diartikan sebagai Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Edi Damaian menyatakan HKI adalah suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah fikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.

Sederhananya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, tujuan diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak perlu takut berinovasi atau mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Sebab hasil kreasi dan temuannya akan dilindungi dalam HKI.³

² Rizkia, Dwi Nanda dan Hardi Fardiansyah, 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada, Hlm. 15.

³ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

2.1.2 Teori-Teori Hak kekayaan intelektual

a Teori Kerja/Hak Alamiah (*Labor/Natural Right Theory*)

Teori ini didasarkan pada pemikiran John Locke bahwa seseorang yang telah melakukan “kerja” (*labor*) mempunyai hak milik secara alamiah atas hasil pekerjaannya. Dengan demikian, seseorang yang telah berupaya untuk mencipta suatu HKI, sudah seharusnya berhak atas hasil usahanya itu. Namun demikian perlu diingat bahwa Locke mengajukan konsep kepemilikan disertai dengan sejumlah syarat tertentu (*lockean proviso*), terutama dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber yang sama bagi orang lain, faktor tidak mengambil sesuatu lebih dari yang dibutuhkan, dan faktor mempergunakan sejauh tidak menimbulkan kerusakan atau kesia-siaan.

b Teori Kepribadian (*Personality Theory*)

Teori ini didasarkan pada pandangan Hegel bahwa kepemilikan sebagai perwujudan kepribadian (*property is the embodiment of personality*) Dengan demikian, kekayaan intelektual merupakan refleksi perpanjangan dari kepribadian seorang individu. Kekayaan intelektual merupakan perwujudan karya-karya kreatif seseorang dan karya-karya kreatif tersebut adalah “anak-anak rohani” (*spiritual children*) sehingga hak moral mengambil makna yang lebih besar dalam teori kepribadian.

c Teori Manfaat/Kesejahteraan (*Utilitarian Theory*):

Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran Jeremy Bentham. Kredo dari teori kesejahteraan adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah yang sebesar mungkin (*the greatest happiness for the greatest number*). Oleh karena itu negara harus mengadopsi beberapa kebijakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakatnya. Teori kesejahteraan menyatakan bahwa hukum, termasuk hukum HKI, harus dibangun untuk kebahagiaan bagi sejumlah besar orang. Dengan demikian, keberadaan HKI harus dapat mendorong kesejahteraan sosial dan mendorong orang untuk berinovasi lebih lanjut. Pelindungan HKI dapat mempromosikan kesejahteraan publik dengan mendorong penciptaan, produksi, dan distribusi karya-karya intelektual. Jika tidak ada sistem hak kekayaan

intelektual maka insentif untuk menghasilkan ide-ide dan karya-karya baru semakin berkurang.

d Teori Keseimbangan Kepentingan (*Balance of Interests Theory*)

Teori ini didasarkan pada pemikiran Roscoe Pound bahwa konflik di masyarakat merupakan keniscayaan karena benturan kepentingan. Dalam hal ini kepentingan adalah tuntutan (*claim*), permintaan (*demand*), dan keinginan (*desire*) yang terdapat dalam kehidupan individu, publik, dan sosial. Kepentingan dalam hal ini terdiri dari kepentingan individu (*individual interest*), kepentingan publik (*public interest*), dan kepentingan sosial (*social interest*) yang dilindungi oleh hukum. Dalam konteks HKI, kepentingan merupakan representasi dari kepentingan-kepentingan: pencipta/pendesain/inventor, pelaku usaha selaku produsen, masyarakat selaku pengguna, dan pemerintah. Keseimbangan dari kepentingan-kepentingan itu akan menciptakan hubungan yang kondusif untuk menghasilkan prestasi yang dapat dinikmati bersama secara adil.⁴

2.1.3 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Dalam *TRIPS Agreement*, khususnya dalam *Article 9-40* menggolongkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi :

- a Hak Cipta (*Copyrights*)
- b Merek (*Trademarks*)
- c Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
- d Desain Industri (*Industrial Design*)
- e Paten
- f Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*).
- g Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/*Trade Secret* Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.⁵

⁴ Rohaini dkk, 2022, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Lampung: Pustaka Media, hlm. 11.

⁵ Citra Ramadhan M dkk, 2023, *Buku Ajar Hak Kekayaan intelektual*, Sumatra Utara: Universitas Medan Area Press, hlm. 8.

2.1.4 Teori perlindungan HKI

Terdapat beberapa teori yang melandasi perlindungan HKI teori-teori tersebut antara lain;

- a *Reward Theory*: perlindungan dan penghargaan diberikan karena menghasilkan karyanya, maka perlu dihargai dan mendapat pengakuan.
- b *Recovery Theory*; bahwa dalam menghasilkan suatu karya penemu/pencipta/pendesain telah mengeluarkan waktu, biaya, tenaga, pikiran untuk menghasilkan karyanya, maka perlu dihargai jerih payahnya untuk mengembalikan apa yang telah dikeluarkannya.
- c *Incentive Theory*; teori ini memberikan makna bahwa insentif perlu didapat untuk meningkatkan motivasi yang berguna bagi inovasi selanjutnya .
- d *Risk Theory*; karena pada dasarnya kekayaan intelektual itu adalah suatu yang harus bisa dinikmati dan digunakan orang lain, maka bukan tidak mungkin mengandung resiko. Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa sebuah karya lahir tentu melalui proses penelitian walaupun sesederhana mungkin. Mungkin saja suatu penelitian itu telah dilakukan dan dimulai oleh orang lain, kemudian diperbaiki. Hal inilah yang dimaksud dengan resiko. Maka sangat wajar bila perlindungan hukum diperlukan untuk itu.
- e *Economic Growth Stimulus Theory*; karena HKI ini bersifat global, tentu sangat memungkinkan berpengaruh pada aspek ekonomi dan HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Negara dengan system perlindungan HKI yang baik maka pertumbuhan ekonominyapun akan baik.⁶

2.1.5 Pengaturan HKI di Indonesia

Terdapat beberapa pengaturan mengenai Hak Kekayaan intelektual di Indonesia, pengaturan-pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dari para pencipta sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas kepada para pencipta, pengaturan-pengaturan tersebut antara lain;

⁶ Dwi, Surya, Hartati, Nelli, Herlina, 2022, *Buku Ajar Hukum Kekayaan intelektual*, Jambi: UNJA Publisher, hlm. 25.

- a Bidang hak cipta
 - 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (menggantikan UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, dan UU No. 19 Tahun 2002).
 - 2) Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Perlindungan Hak Cipta atas Rekaman Suara antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa.
 - 3) Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat.
 - 4) Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO).
- b Bidang paten
 - 1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (menggantikan UU No. 6 Tahun 1989, UU No. 13 Tahun 1997, dan UU No. 14 Tahun 2001).
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Paten (menggantikan PP No. 32, 33, dan 34 Tahun 1991)
 - 3) Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under PCT*.
- c Bidang merek dagang
 - 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (menggantikan UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 14 Tahun 1997).

2.2 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.⁷ Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal-hal tersebut terhadap karya ciptaanya. Tetapi, pelaksanaan hak cipta ini tetap harus memperhatikan dan mematuhi berbagai batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun pencipta atau penerima hak memiliki kendali penuh atas karya ciptaan mereka, mereka tetap terikat oleh ketentuan hukum yang ada untuk memastikan agar hak-hak ini dijalankan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸

2.2.2 Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁹ Pasal 31 UUHC menjelaskan bahwa yang disebut pencipta adalah:

- a) Orang yang disebut dalam ciptaan;
- b) Orang yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
- c) Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
- d) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Sedangkan pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹⁰

Untuk bisa mendapatkan Perlindungan Hak cipta maka pencipta, pemegang hak cipta atau kuasa hukumnya harus membuat permohonan pencatatan hak cipta kepada Mentri. Permohonan bisa diajukan secara elektronik (*online*) atau secara non elektronik (*luring*) yang dimana permohonan tersebut meliputi contoh ciptaan,

⁷ Rizana Herwin Raden, Nasution Razak Abdulk, (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Hak cipta lagu berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan MA Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021, jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, Vol.10, No 3, hlm. 96.

⁸ DJKI, 2019, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, hlm. 3.

⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁰ Hutomo, Dimas, 2023, *Pengadilan yang Berwenang Menangani Sengketa Hak Cipta* Pengadilan yang Berwenang Menangani Sengketa Hak Cipta | Klinik Hukumonline diakses pada 22 Januari 2025

melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan membayar biaya yang ditanggihkan, Setelah itu Menteri akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat. Pemeriksaan permohonan dilakukan untuk mengetahui ciptaan yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan digunakan Oleh Menteri untuk memutuskan permohonan tersebut dapat diterima atau tidak, dan tenggang waktu yang dimiliki oleh menteri untuk memutuskan adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan. Jika menteri menerima permohonan maka menteri akan menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan. Daftar umum ciptaan sendiri memuat:

- 1) nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta
- 2) tanggal penerimaan surat Permohonan;
- 3) tanggal lengkapnya persyaratan; dan
- 4) nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Apabila suatu ciptaan tidak dicatatkan atau tidak ada surat pencatatan maka Ciptaan tersebut dapat dilihat pada Ciptaan yang dipublikasikan dengan adanya pencatuman nama pencipta. Untuk menentukan siapa pencipta atas suatu karya cipta maka hal tersebut didasarkan pada peristiwa bagaimana karya cipta tersebut lahir, yaitu dengan ketentuan:

1. Apabila suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Kemudian apabila Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.
2. Ketika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan.

3. Pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain yang menyebutkan nama pencipta atas ciptaan tersebut. Ketika ciptaan yang dihasilkan berdasarkan hubungan dinas digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
4. Pencipta dan Pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan, kecuali diperjanjikan lain maka dapat saja Pemegang hak ciptanya adalah pihak yang memberikan pesanan tersebut
5. Dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum, namun sebaliknya apabila diketahui nama atau menyebutkan nama Pencipta maka nama pencipta adalah orang yang disebutkan dalam ciptaan tersebut.

Hak cipta dari suatu ciptaan dapat beralih atau berpindah dari pencipta ke pemegang hak cipta yang dimana hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (2) yang dimana hak cipta dapat beralih atau berpindah dengan cara:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wakaf;
4. wasiat;
5. perjanjian tertulis; atau
6. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UUHC ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

- 1) Perorangan apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang, menurut Pasal 34 UUHC yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang

ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.

- 2) Badan Hukum Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat bisa ditunjukkan melalui Pasal 37 UUHC juga menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik dapat ditunjukkan melalui Pasal 35 ayat (1) UUHC yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.

2.2.3 Pengertian Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UUHC mengatur bahwa karya/ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :

- a) Buku, pamflet
- b) perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- c) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- d) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- e) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- f) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
- g) Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase
- h) Karya seni terapan
- i) Arsitektur
- j) Peta

¹¹ DJKI, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, hlm. 31.

- k) Karya Seni batik dan seni motif lain
- l) Karya Fotografi
- m) Potret. Karya Sinematografi
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r) Permainan video dan
- s) Program Komputer.

Ketika sebuah karya cipta diciptakan, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperluas karya ciptaannya. Hak cipta ini secara otomatis muncul setelah ciptaan diciptakan dan tidak terbatas oleh undang-undang yang berlaku. Tidak semua ciptaan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi beberapa karya atau ciptaan tidak dilindungi oleh UUHC, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan 42 UUHC, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

1. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

1. hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. peraturan perundang-undangan;
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
5. kitab suci atau simbol keagamaan.

2.2.4 Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta dilindungi oleh UUHC. Tindakan pelanggaran hak cipta adalah segala tindakan yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, Namun Pasal 43 UUHC mengatur mengenai pembatasan dalam hak cipta, yang mana kegiatan berikut ini bukanlah pelanggaran hak cipta:

1. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
4. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
5. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan-tindakan di atas tidak melanggar perlindungan terhadap hak cipta sehingga baik publik maupun pemegang hak cipta penting mengenal batasan yang dimaksud. Adapun batasan-batasan yang ada dilihat sebagai tindakan yang tidak merugikan pemegang hak cipta dan kekayaan hak intelektual lainnya.¹²

2.3 Tinjauan Umum tentang Sketsa

2.3.1 Pengertian Sketsa

Sketsa adalah gambar sederhana atau *draft* kasar yang menggambarkan bagian-bagian pokok secara keseluruhan. Sketsa gambar adalah gambar ide awal yang digunakan untuk menyampaikan ide tertentu ke dalam gambar disain, merangkum elemen-elemen disain awal yang memerlukan olahan lebih lanjut. Pada dasarnya, menggambar sketsa adalah menarik garis dengan tangan Anda sendiri tanpa penggaris. Namun, garis dan tepi pada sketsa yang dihasilkan tersebut terlihat lebih gelap dan lebih tebal.¹³

Menurut Oesman Effendi, sketsa dapat didefinisikan sebagai gabungan dari proses melihat, menghayati, menghayati, memikirkan, mengekspresikan, mengempati, dan bersikap. Oleh karena itu, sketsa dapat didefinisikan sebagai gabungan dari kedalaman jiwa dan kepekaan seorang individu terhadap objek yang akan direkam.

Eko Agus Prawoto mengungkapkan bahwa sketsa sebagai gambar sementara di atas kertas atau kanvas atau tahap awal untuk membuat lukisan asli.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sketsa dapat memiliki arti sebagai lukisan yang cepat (hanya garis-garis besarnya); gambar sebuah rancangan, rengrenan, denah, bagan; pelukisan dengan kata-kata yang terkait sesuatu hal berupa sebuah garis besar, tulisan singkat, dan ikhtisar ringkas.

¹² Makkawaru Zulkifli, Kamsilaniah, Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Sukabumi: Farha pustaka hlm. 36.

¹³ Ardiwinata, 2023, Image Edge Sharpening Pada Sketsa Gambar Menggunakan Metode Haar Wavelet, Bulletin of Information System Research Volume 2, No. 1.

2.3.2 Unsur-Unsur Sketsa

a) Garis

Garis sangat berperan dalam membentuk komposisi ataupun rangka objek sketsa. Garis dapat berupa garis horizontal, vertikal, maupun melengkung.

b) Warna

Warna sangat berperan untuk mengatur gelap atau terangnya dari suatu sketsa, sehingga umumnya warna dalam sketsa hanyalah hitam dan putih saja.

c) Bidang dan bentuk

Kumpulan garis akan menjadi bidang yang kemudian juga akan menjadi suatu bentuk. di sinilah objek dalam sketsa terlihat.

d) Efek pencahayaan

Dalam sketsa dapat dibentuk suatu bayangan dari hasil pencahayaan supaya objek terlihat lebih hidup.¹⁴

2.3.3 Jenis-Jenis Sketsa

Berikut ini adalah beberapa jenis sketsa yang telah dirangkum dari berbagai sumber, yaitu:

a) Sketsa Gambar Garis Besar: Sketsa garis besar adalah sketsa yang dibuat dalam bentuk gambar dan kumpulan garis sederhana yang belum selesai.

b) Sketsa Cepat: Sketsa cepat adalah sketsa yang dibuat dengan hanya beberapa garis besar dengan tujuan menunjukkan gambar pada sketsa yang telah selesai.

c) Studi Sketsa: Sketsa yang dibuat dengan menggunakan bentuk coretan cepat dan kurang terperinci sebagai gambar.¹⁵

¹⁴ Kompas, 2023, Pengertian-sketsa unsur teknik dan cara membuatnya, Pengertian Sketsa, Unsur, Teknik, dan Cara Membuatnya, (kompas.com)., diakses pada tanggal 21 september 2024.

¹⁵ Gramedia, n.d., Pengertian Sketsa: Fungsi, Teknik, Unsur, dan Cara Membuat, [Pengertian Sketsa: Fungsi, Teknik, Unsur, dan Cara Membuat – Gramedia Literasi](#)., diakses pada tanggal 23 Maret 2025

2.4 Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

2.4.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa ini bersifat formal dan mengikuti prosedur hukum yang ketat, melibatkan tahapan-tahapan seperti pengajuan gugatan, pengumpulan bukti, persidangan, dan akhirnya, putusan pengadilan. Keberhasilan dalam penyelesaian sengketa memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum, serta kemampuan untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi proses pengadilan. Berikut adalah tahapan dalam menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi.

a) Pengajuan Gugatan

Mulainya proses litigasi yaitu dengan pengajuan gugatan yang sudah merugikan suatu pihak. Pihak penggugat menyusun dokumen gugatan yang menjelaskan klaim mereka dan dasar hukum yang mendukungnya. Kemudian penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut.

Dalam Mengajukan gugatan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan yang akan diajukan yaitu:

- a. Keterangan Lengkap tentang Pihak-pihak yang berperkara (*identity of the parties*)
- b. Dasar Gugatan (*Fundamentum petendi*)
- c. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh pengadilan (Petitum).¹⁶

b) Jawaban Tergugat

Setelah gugatan diterima, pihak tergugat akan diberi kesempatan untuk merespons. Jawaban tergugat mencakup pengakuan atau penolakan terhadap klaim yang diajukan, serta penjelasan hukum terkait posisi mereka. Tahap ini penting untuk menentukan dasar perselisihan yang akan dihadapi di pengadilan.

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal 37

Jawaban dari tergugat dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Terdapat dua jenis jawaban tergugat, yaitu:

1. Jawaban yang tidak langsung menyentuh pokok perkara, disebut dengan eksepsi atau tangkisan. Tujuan dari eksepsi adalah agar gugatan penggugat tidak diterima. Eksepsi ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu eksepsi prosedural dan eksepsi materiil.
 - 1) Eksepsi prosedural adalah eksepsi yang berdasarkan hukum acara perdata. Contohnya, eksepsi terkait kompetensi absolut, kompetensi relatif, atau yang didasarkan pada prinsip "*ne bis in idem*."
 - 2) Eksepsi materiil adalah eksepsi yang berlandaskan pada hukum perdata materiil. Contohnya, eksepsi yang menyatakan gugatan telah kedaluwarsa, belum waktunya diajukan (*dilatoir exceptie*), atau *peremtoir exceptie*.
2. Jawaban yang langsung terkait dengan pokok perkara. Dalam hal ini, jawaban tergugat dapat berupa pengakuan, bantahan, atau penyerahan kembali kepada pengadilan (*referte*).¹⁷

c) Pembuktian

Pengaturan mengenai pembuktian diatur dalam Pasal 1865 KuhPer yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa diwajibkan menunjukkan bukti adanya hak atau peristiwa tersebut”, di dalam proses pembuktian pihak penggugat maupun pihak tergugat harus menunjukkan bukti-bukti yang relevan mengenai untuk membuktikan haknya maupun untuk membantah hak orang lain.

d) Pertimbangan hakim

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan batasan hukuman yang ditetapkan undang-undang, tidak boleh kurang dari batas minimum atau melebihi batas maksimum. Dalam proses pengambilan keputusan ini, Mackenzie mengemukakan beberapa teori atau pendekatan yang bisa menjadi pedoman bagi hakim:

¹⁷ Hadrian Endang, Lukman Hakim, 2020, Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan eksekusi dan mediasi, Yogyakarta: CV Budi Utama, Hlm. 4.

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁸

¹⁸ Teten Masduki, Penetapan Kriteria Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan) (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 33.

e) Keputusan Hakim

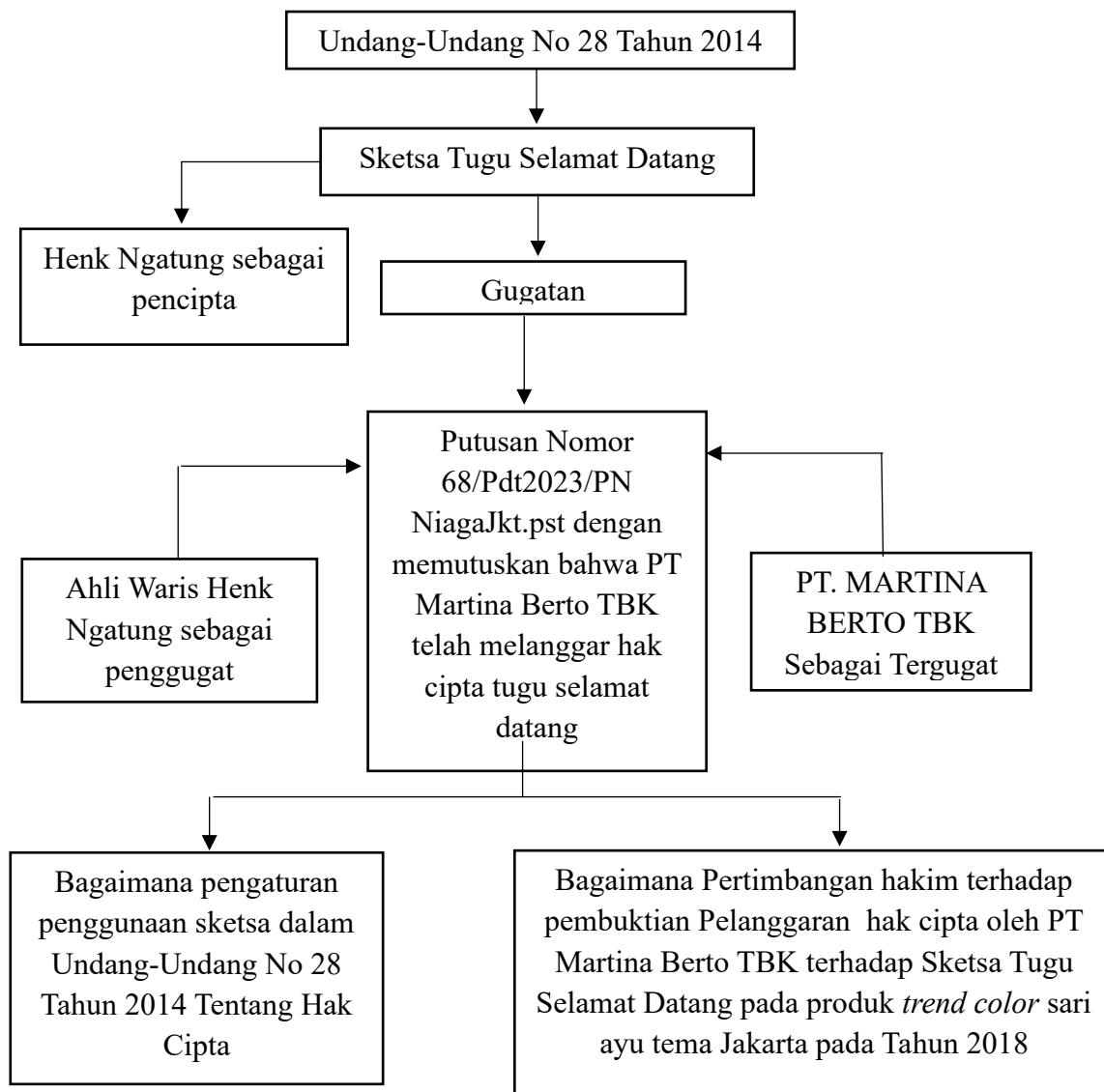
Setelah mendengarkan argumen dan memeriksa bukti, hakim akan membuat keputusan. Ada berbagai jenis keputusan yang diambil oleh hakim dalam pengadilan, bergantung pada perspektif yang kita gunakan. Berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri suatu perkara, keputusan hakim dapat dibagi sebagai berikut:

1. Keputusan Akhir: Keputusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik setelah melalui seluruh tahapan pemeriksaan maupun tanpa menempuh semua tahapan tersebut. Keputusan yang diambil sebelum tahap akhir pemeriksaan tetapi sudah mengakhiri pemeriksaan, meliputi:
 - a. Putusan gugur
 - b. Putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*
 - c. Putusan tidak menerima
 - d. Putusan yang menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.
 - e. Semua keputusan akhir bisa diajukan banding, kecuali jika ada ketentuan lain dalam undang-undang.¹⁹
2. Keputusan Sela: Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv mengatur tentang putusan sela. Menurut Pasal-Pasal ini, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonis*), yang dibuat selama proses pemeriksaan dan merupakan bagian dari putusan akhir mengenai pokok perkara. Oleh karena itu, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan sela, baik yang berbentuk putusan *prepatoir* atau *interlocutoir*.²⁰

¹⁹ Yulia, 2018, Hukum Acara Perdata, Sulawesi: UNMAL Press hlm. 81.

²⁰ Endang Hadrian, Lukman Hakim, Op, Cit., hlm. 8

2.5 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Keterangan:

Berdasarkan penjelasan di atas Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau UUHC adalah payung hukum dalam perkara sengketa hak cipta, UUHC memberikan perlindungan hukum dalam perkara dalam perkara yang melibatkan kasus pelanggaran hak cipta, dalam hal ini sketsa yang diciptakan oleh (Alm) Henk Ngantung pada tahun 1962 telah digunakan oleh PT Martina Berto Tbk untuk kegiatan komersil atau kegiatan ekonomi, yang dalam hal ini kegiatan ekonomi ini dilakukan tanpa seizin dari ahli waris (Alm) Henk Ngantung sebagai pemegang hak cipta dari karya sketsa tugu selamat datang. Dengan adanya pemakaian karya

sketsa tugu selamat datang tanpa izin dari pemegang hak cipta untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan komersil adalah bentuk dari pelanggaran hak cipta, dengan adanya dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Martina Berto Tbk maka ahli waris (Alm) Henk Ngantung mengajukan gugatran ke pengadilan niaga dengan pihak PT Martina Berto Tbk sebagai tergugat dan pihak ahli waris (Alm) Henk Ngantung sebagai penggugat. Kemudian majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa penggugat merupakan pemegang hak cipta atas karya cipta sketsa tugu selamat datang, dan menyatakan bahwa PT Martina Berto Tbk terbukti telah melakukan pelanggaran hak cipta atas karya cipta sketsa tugu selamat datang.

Dengan putusan Majelis Hakim ini penulis tertarik untuk menelaah permasalahan hukum yang timbul dari putusan ini yaitu adalah bagaimana pengaturan penggunaan sketsa dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembuktian pelanggaran hak cipta oleh PT Martina Berto TBK terhadap sketsa tugu selamat datang pada produk *trend color* sari ayu tema Jakarta Tahun 2018.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dianggap sebagai standar atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai referensi untuk perilaku semua orang.²¹

Dalam skripsi ini penulis mengkaji putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst mengenai peristiwa hukum berupa pelanggaran hak cipta yang didukung dengan peraturan Perundang-Undangan dan kajian pustaka yang relevan atau berkaitan dengan perkara sengketa hak cipta.

3.2 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan penelitian deskriptif untuk mempelajari masalah penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian hukum yang bersifat presentasi dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara menyeluruh tentang keadaan hukum yang berlaku di lokasi tertentu atau gejala yuridis yang ada. Studi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap, mendalam, dan mudah dipahami tentang pelanggaran hak cipta atas Sengketa Hak Cipta Berkenaan Dengan Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang Untuk Produk *Trend color* Sari Ayu Tema Jakarta Tahun 2018 (Studi Kasus Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt. Pst.)

²¹ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, 2020, Mataram University Press, hlm. 46.

3.3 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus atau *case approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.²² kasus yang ditelaah dalam penelitian ini adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Martina Berto TBK yang tertuang dalam Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt. Pst

3.4 Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan metode yang dipengaruhi oleh jenis bahan hukum yang digunakan. Konsep norma adalah dasar penelitian hukum normatif. hukum, dalam studi hukum normatif tentang bahan hukum yang digunakan adalah berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Putusan PN Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah litelatur-litelatur hukum seperti buku-buku atau pendapat para Sarjana Hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum terseier adalah bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder, bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah. Kamus Hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Surat Kabar dan Internet.

²² Nugroho Sapto sigit dkk, 2020, *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka hlm. 101.

3.5 Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka: yaitu mempelajari informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari sumber yang dipublikasikan secara luas dan penting untuk penelitian hukum normatif. data sekunder, yaitu melalui melakukan sejumlah kegiatan membaca dan mengutip penelitian sebelumnya dan mempelajari pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibicarakan.
- b. Studi Dokumen: Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji putusan Putusan PN Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

3.6 Metode Pengolahan data

- a. Pemeriksaan Data (*editing*)
Pemeriksaan Data atau *editing* Adalah proses mengoreksi dan menentukan apakah data sudah sesuai dengan pokok bahasan dan dilengkapi dan diperbaiki jika ada kesalahan atau kekeliruan. Untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan cukup lengkap, tepat, dan relevan untuk menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian ini, penulis memeriksa kembali bahan kepustakaan yang telah mereka kumpulkan sebelumnya dan meninjau isi putusan. Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt. Pst.
- b. Rekonstruksi Data
Rekonstruksi data adalah proses menyusun ulang data secara logis, teratur, dan mudah dipahami. Dalam studi ini, penulis menyusun kembali sumber hukum yang telah diperoleh secara sistematis, berurutan, dan logis sesuai dengan dengan subjek bahasan yang akan dibahas untuk mendapatkan informasi yang tujuan dan, sistemistik untuk memahami dan memahami masalah penelitian ini.

3.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yang menafsirkan data menggunakan narasi yang diperoleh dari studi dokumen, studi pustaka, dan peraturan perundang-undangan, untuk dapat ditarik kesimpulan mengenai sengketa Dengan Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang Untuk Produk *Trend color* Sari Ayu Tema Jakarta Tahun 2018 (Studi Kasus Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt. Pst.²³

²³ Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 127.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sketsa dalam UUHC dilindungi sebagai ciptaan gambar. Berdasarkan Pasal 40 huruf f UUHC, dalam UUHC sketsa diklasifikasikan ke dalam ciptaan gambar, penjelasan ini tertuang dalam halaman penjelasan Pasal 40 huruf f yang berbunyi “Yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah”. Pengaturan penggunaan sketsa meliputi hak moral dan hak ekonomi. Pengaturan mengenai hak moral diatur dalam Pasal 5 UUHC, pengaturan hak moral dalam pasal 5 UUHC meliputi pencantuman nama pencipta dalam ciptaannya, kemudian pengaturan hak ekonomi meliputi izin untuk menggunakan karya pencipta untuk kegiatan ekonomi. Kemudian pengaturan hak ekonomi dalam UUHC diatur dalam Pasal 9 UUHC, Hak ekonomi atas suatu ciptaan dapat dialihkan kepada pemegang hak cipta, salah satu bentuk peralihannya adalah melalui pewarisan sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 UUHC mengenai peralihan hak cipta. Penggunaan sketsa tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat digugat melalui Pengadilan Niaga.
2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa (Alm) Henk Ngantung merupakan pencipta dari sketsa tugu selamat datang dalam kapasitasnya sebagai seniman. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt. Pst. didasari oleh Pasal 1 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa hak cipta pencipta timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 35.sus-hak cipta/2020/PN Niaga.Jakarta.Pst. Majelis hakim dalam perkara ini juga menilai bahwa penggugat berhasil membuktikan kedudukannya atau statusnya sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) Henk Ngantung hal ini dibuktikan dengan bukti dokumen yang berupa akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen pengalihan pewarisan, dengan demikian penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

Pertimbangan hakim terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Martina Berto TBK yang meliputi pelanggaran terhadap hak moral berupa mutilasi ciptaan dan ekonomi berupa penggunaan sketsa tugu selamat datang secara komersil tanpa izin dari pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anonim. DJKI. 2019 . *Buku Panduan kekayaan intelektual*.

——— , DJKI. 2020. *Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*.

Citra, Ramadhan M, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, 2023. *buku Ajar Hak Kekayaan intelektual*, Sumatra Utara: Universitas Medan Area Press.

Hadrian, Endang, Lukman Hakim, 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Makkawaru, Zulkifli, Kamsilaniah, Almusawir. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Sukabumi: Farha pustaka

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University press Mataram

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

——— . 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Nugroho Sapto, sigit Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka

Rizkia, Dwi Nanda dan Hardi Fardiansyah, 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Rohaini, Harsa Wahyu Ramadhan, Nenny Dwi Ariani, Lindati Dwiatin, Siti Nurhasanah, Kasmawati, Yennie Agustin, Wendy Trijaya, Dianne Eka, Selvia Oktaviana, dan Elly Nurlaili. 2022. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Lampung: Pustaka Media.

Surya Hartati Dwi Dan Nelli Herlina, 2022. *Buku Ajar Hukum Kekayaan intelektual*. Jambi: UNJA Publisher

Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: UNMAL Press

B. SUMBER HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)

Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Putusan pengadilan niaga Nomor 68 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

C. JURNAL

Ainun Fadillah Firda dan Saskia Amalia Putri, (2021), Alternatif Penyelesaian Sengketa, (*Literature Riview Etika*)*Jurnal Ilmu manajemen terapan*. Vol.2 No.6.

Ardiwinata (2023), Image Edge Sharpening Pada Sketsa Gambar Menggunakan Metode Haar Wavelet, *Bulletin of Information System Research* Volume 2, No 1

Meirina Nurlani, (2021), Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis Di Indonesia, *jurnal kepastian hukum dan keadilan*, Vol.3 No.1

Rizana Herwin Raden, Nasution Razak Abdulk, (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Hak cipta lagu berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan MA Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021, *jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Vol.10, No.3

D. Laporan Penelitian

1. Skripsi

Teten Masduki, Penetapan Kriteria Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan) (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 33.

E. Internet

Gramedia, n.d., Pengertian Sketsa: Fungsi, Teknik, Unsur, dan Cara Membuat,

[Pengertian Sketsa: Fungsi, Teknik, Unsur, dan Cara Membuat – Gramedia Literasi.](#), diakses pada tanggal 23 Maret 2025

Hutomo, Dimas, 2023, *Pengadilan yang Berwenang Menangani Sengketa Hak Cipta* Pengadilan yang Berwenang Menangani Sengketa Hak Cipta | Klinik Hukumonline

Kompas, 2023 , *Pengertian Sketsa Unsur Teknik dan cara membuatnya*, diakses dari Pengertian Sketsa, Unsur, Teknik, dan Cara Membuatnya (kompas.com)